



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK INSPEKTORAT

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 254 Telp.(031) 3952825-30, Pesw. 312, 308
Fax. (031) 3930615 E-mail : inspektoratkabgresik@gmail.com

G R E S I K

LAPORAN HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN ANGGARAN 2023 PADA KECAMATAN PANCENG KABUPATEN GRESIK

Nomor : X.700/1582/437.72/2024
Tanggal : 26 Juni 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas

I. PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021;
3. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Tahun 2024 Inspektorat Kabupten Gresik;
4. Surat Perintah Inspektur Kabupaten Gresik Nomor 700/1327/437.72/2024 Tanggal 7 Juni 2024.

b. Latar Belakang

Bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terukur dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat dan merupakan kewajiban bagi pemerintah. Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel serta meningkatnya kualitas pelayanan public kepada masyarakat.

c. Tujuan

Evaluasi atas implementasi SAKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat

sasaran dan berorientasi hasil pada instansi pemerintah sehingga diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan, sedangkan secara khusus bertujuan untuk :

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP, dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

d. Ruang Lingkup

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 pada Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kerja Tahun 2023, dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023, Rencana Aksi Tahun 2023 serta dokumen terkait lainnya.

Penyimpulan data dan informasi setelah pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE), nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan “kategori predikat”, untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

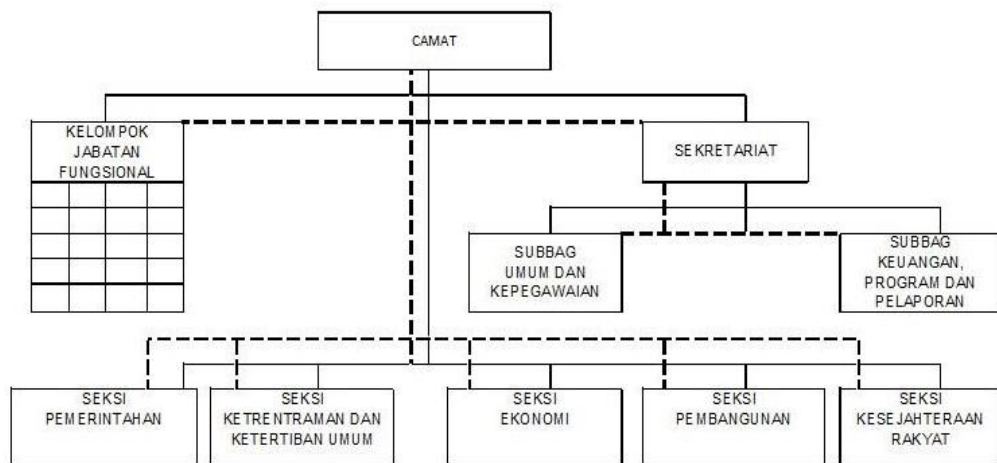
PREDIKAT	INTERPRESTASI
AA (Nilai > 90 – 100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan, Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator
B (Nilai > 60 – 70)	Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (memadai), Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja
C (Nilai > 30 – 50)	Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

e. Metodologi dan Tehnik Evaluasi

1. Metodologi yang digunakan dalam evaluasi SAKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif;
2. Teknik evaluasi SAKIP dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi, Tanya jawab, observasi dan studi dokumentasi.

f. Gambaran Umum

Kecamatan Panceng merupakan lembaga perangkat daerah yang terdiri dari 14 desa dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2021 yang selanjutnya dalam pelaksanaan tugas diatur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Kecamatan, dengan struktur organisasi sebagai berikut :



Pada tahun 2023 Kecamatan Panceng mengelola anggaran sebesar Rp3.798.099.000,- (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.578.095.400,00
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	57.856.000,00
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	70.683.600,00

4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	78.648.000,00
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12.816.000,00

g. Gambaran Umum Implementasi SAKIP

Secara umum implementasi SAKIP pada Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik telah cukup baik dengan nilai **78,25** kategori **BB (Sangat Baik)**, namun masih terdapat beberapa hal perlu dilakukan perbaikan dan tindak lanjut.

h. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan penelusuran serta penelaahan data/dokumen terkait dan keterangan pejabat Kecamatan Panceng untuk rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2022 pada Kecamatan Panceng terdapat beberapa rekomendasi yang telah ditindaklanjuti yaitu :

- 1) Terkait agar dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang telah disahkan diupload di Website Pemerintah Kabupaten Gresik dan ditindaklanjuti dengan penyampaian bahwa dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja APBD yang telah disahkan telah diupload di Website Pemerintah Daerah;
- 2) Terkait agar ada kesesuaian jumlah program yang ditulis dalam dokumen Renstra dan Renja dan ditindaklanjuti dengan penyampaian bahwa belum sesuai karena dalam tataran pelaksanaan penyusunan Renja menyesuaikan kebijakan Pimpinan OPD;
- 3) Terkait kelengkapan untuk beberapa dokumen (SOP) pada area perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja agar disusun/dilampirkan dan ditindaklanjuti dengan penyampaian bahwa kelengkapan beberapa dokumen (SOP) pada area perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja telah disusun;
- 4) Terkait dalam implementasi pengukuran kinerja pada unit kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja, dokumen atas tindak lanjutnya agar dilampirkan dan ditindaklanjuti dengan penyampaian bahwa dalam pelaksanaan kinerja telah kami tindaklanjuti sesuai dengan kinerja berdasarkan pengukuran pelaksanaan kegiatan, dokumen atas tindak lanjutnya telah disusun dan dilampirkan;
- 5) Terkait ringkasan dan tindak lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja agar dimasukkan dalam uraian BAB LKjIP dan ditindaklanjuti dengan penyampaian bahwa ringkasan dan tindak lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja telah disusun dan ditindaklanjuti dengan menyusun dan memasukkan dalam uraian BAB LKjIP;

- 6) Terkait agar hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal lebih dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, perencanaan dan ditindaklanjuti dengan penyampaian bahwa dalam pelaksanaan hasil evaluasi kinerja telah kami laksanakan sesuai dengan kinerja berdasarkan peningkatan akuntabilitas kinerja yang telah disesuaikan dengan perencanaannya.

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

- A. Hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2023 memperoleh nilai sebesar **78,25** dengan kategori **BB (Sangat Baik)**.

Nilai sebagaimana tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dipantau di lingkungan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik, dengan rincian sebagai berikut terhadap seluruh komponen AKIP dapat diuraikan sebagai berikut :

Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
a. Perencanaan Kinerja	30%	24,56
b. Pengukuran Kinerja	30%	23,33
c. Pelaporan Kinerja	15%	10,36
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	20,00
J u m l a h	100%	78,25

Selain mempertimbangkan nilai kualitas penerapan (capaian) juga menilai dan melihat kondisi terakhir, praktek dan hal-hal substantive yang telah diwujudkan dan dilakukan serta konsistensi dan keberlanjutan (*sustainability*) implementasinya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan :

1) Evaluasi Perencanaan Kinerja

Kecamatan Panceng telah memiliki dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang sesuai dengan RPJM 2021-2026 yang diformalkan melalui Keputusan Camat Panceng Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2021 Tanggal 30 Agustus 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, Dokumen Rencana Kerja Tahun (Renja) Tahun 2023, Dokumen Perencanaan dan Anggaran (DPA) Tahun 2023, Perjanjian Kinerja (PK) JPT/Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah, yang telah menyajikan Indikator tujuan/sasaran, dokumen Rencana Aksi Tahun 2023 yang telah dievaluasi dan merupakan

penjabaran lebih lanjut dari target-target kinerja yang ada di Perjanjian Kinerja (PK).

Hasil evaluasi atas pemenuhan dokumen Perencanaan Kinerja menunjukkan nilai sebesar **24,56** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30** atau **81,88%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**. Simpulan hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

a. Penilaian Pemenuhan

Hasil evaluasi atas pemenuhan dokumen Perencanaan Kinerja menunjukkan nilai sebesar 6,00 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **6,00** atau **100,00 %** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

Berdasarkan hasil penilaian atas pemenuhan dokumen Perencanaan Kinerja, Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Renstra telah disusun untuk periode Tahun 2021 sampai dengan 2026;
2. Dokumen perencanaan kinerja tahunan (Renja) Tahun 2023 telah disusun;
3. Telah disusun Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023 yang mendukung kinerja;
4. Perjanjian Kinerja Kecamatan Panceng telah disusun dan telah memuat indikator kinerja/sasaran;
5. Telah disusun dokumen Rencana Aksi Tahun 2023.

b. Penilaian Kualitas Renstra

Hasil evaluasi atas kualitas dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2023 menunjukkan nilai sebesar **7,31** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **9,00** atau **81,25%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

Berdasarkan hasil penilaian atas kualitas Renstra Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Rencana Strategis (Renstra) telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, target jangka menengah, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun cukup baik serta telah diformalkan oleh Camat Panceng Kabupaten Gresik namun terdapat ketidakselarasan pencantuman tujuan OPD sebagaimana pada dokumen Renstra dengan sasaran RPJMD Kabupaten Gresik, dimana urusan Kecamatan berada pada sasaran RPJMD untuk Meningkatnya tata

kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi dengan indikator kinerja Indeks SPBE.

2. Pada renstra belum ada narasi yang menyampaikan hal-hal yang dapatnya menjelaskan/menggambarkan tujuan/sasaran yang ingin dicapai.
3. Ketidakselarasan pencantuman tujuan OPD pada Renstra dengan Cascading Kinerja.
4. Penentuan ukuran keberhasilan indikator kinerja tujuan (*outcome*) dan Indikator kinerja sasaran (*outcome* dan *output*) telah memenuhi kriteria yang cukup baik (SMART);
5. Target kinerja pada Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik telah ditetapkan dengan baik.

c. Penilaian Implementasi

Dengan kondisi di atas, hasil evaluasi penerapan/implementasi dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2023 menunjukkan nilai sebesar **11,25** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00**, atau **75,00%** dengan kategori peringkat **BB (Sangat Baik)**.

Berdasarkan hasil penilaian atas implementasi dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Ketidakselarasan pencantuman indikator kinerja pada dokumen DPA dengan indikator kinerja pada dokumen renstra dan renja;
2. Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan (Tahun 2024);
3. Anggaran yang telah ditetapkan mengacu pada kinerja yang ingin dicapai dan aktivitas yang dilaksanakan;
4. Target kinerja yang diperjanjikan belum sepenuhnya digunakan untuk mengukur keberhasilan;
5. Dokumen renstra belum direviu secara berkala.

2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian pelaksanaan, kualitas, dan penerapan pengukuran kinerja, yang meliputi perumusan dan penetapan Indikator

Kinerja Utama (IKU), keandalan dan mekanisme pengumpulan data kinerja serta pemanfaatan data kinerja sebagai dasar pemberian reward/punishment, refocusing organisasi, penyusunan anggaran.

Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **23,33** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00** atau **77,78%** dengan kategori peringkat **BB (Sangat Baik)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi atas sub-komponen pelaksanaan Pengukuran Kinerja Tahun 2023 menunjukkan nilai sebesar **6,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **6,00** atau **100,00%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

Berdasarkan hasil penilaian atas pemenuhan dokumen Pelaksanaan Pengukuran Kinerja Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal disertai definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja;
2. Terdapat mekanisme yang jelas terhadap data kinerja yang dapat diandalkan.

b. Kualitas Pengukuran

Hasil evaluasi atas sub-komponen kualitas pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **9,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **9,00** atau **100,00%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

Berdasarkan hasil penilaian atas Kualitas Pengukuran Kinerja Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja;
2. Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan;
3. Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala;
4. Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi Siakri).

c. Implementasi Pengukuran

Pengukuran Kinerja seharusnya menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan, penyesuaian strategi, kebijakan, aktifitas, anggaran efisiensi penggunaan anggaran. Setiap unit/satuan kerja dan pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja, namun pada realisasinya pengukuran kinerja belum dijadikan dasar dalam penyesuaian organisasi.

Hasil evaluasi atas sub-komponen Implementasi Pengukuran menunjukkan nilai sebesar **8,33** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** atau **55,56%** dengan kategori peringkat **CC (Cukup Memadai)**.

3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar **10,36** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** atau **69,05%** dengan kategori peringkat **B (Baik)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

a. Pemenuhan Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi atas sub-komponen pemenuhan pelaporan kinerja yaitu atas LKjIP Tahun 2023 menunjukkan nilai sebesar **2,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **3,00** atau **66,67%** dengan kategori peringkat **B (Baik)**.

Berdasarkan hasil penilaian atas Pemenuhan Pelaporan Kinerja Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik dapat disampaikan sebagai berikut :

1. LKjIP Tahun 2023 Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik telah disusun secara berkala dan diformalkan;
2. Dokumen LKjIP belum direviu dan belum dipublikasikan di website Pemerintah Kabupaten Gresik yang mudah diakses oleh masyarakat.

b. Penyajian Informasi Kinerja

Hasil evaluasi atas Penyajian Informasi Kinerja menunjukkan nilai sebesar **3,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **4,50** atau **66,67%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **B (Baik)**.

Berdasarkan hasil penilaian atas Penyajian Informasi Kinerja pada Laporan Kinerja Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik dapat disampaikan sebagai berikut :

1. LKjIP Kecamatan Panceng, telah disusun cukup berkualitas sesuai dengan standar, namun penyajian pada Bab Penutup belum menyajikan langkah ke depan untuk meningkatkan kinerja;
2. LKjIP Kecamatan Panceng telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja, menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, menginformasikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja);
3. LKjIP Kecamatan Panceng belum dapat menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark Kinerja*).

c. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Hasil evaluasi atas pemanfaatan informasi kinerja menunjukkan nilai sebesar **5,36** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **7,50** atau **71,43%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **BB (Sangat Baik)**.

Berdasarkan hasil penilaian atas Pemanfaatan Informasi Kinerja pada Laporan Kinerja Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Penyusunan laporan kinerja sebagai tahapan akhir dari Sistem AKIP diharapkan dapat dipakai/digunakan sebagai bahan umpan balik dalam perbaikan perencanaan.
2. Informasi kinerja yang disajikan dalam LKjIP Tahun 2023 Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik adalah informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (bertanggung jawab), menjadi kepedulian seluruh pegawai, telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja, dan digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja;
3. Informasi kinerja belum mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi dan belum menunjukkan bahwa laporan kinerja telah

digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.

4) Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja internal mencakup penilaian atas pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan atas evaluasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Hasil evaluasi atas komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal menunjukkan nilai sebesar **20,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00** atau **80,00%** dengan kategori peringkat **BB (Sangat Baik)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal tersebut diperoleh dari kondisi sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Hasil evaluasi atas sub-komponen pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal yaitu atas LKjIP tahun 2023 menunjukkan nilai sebesar **5,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **5,00** atau **100%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

Berdasarkan hasil penilaian atas Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik dapat disampaikan bahwa telah dilaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja secara berkala oleh Inspektorat Kabupaten Gresik.

b. Kualitas Evaluasi

Hasil evaluasi atas sub-komponen kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal menunjukkan nilai sebesar **7,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **7,50** atau **100,00%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

Berdasarkan hasil penilaian atas Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik dapat disampaikan bahwa telah dilakukan evaluasi oleh SDM yang memadai, dengan melakukan pendalaman yang memadai, dan telah menggunakan Teknologi Informasi.

c. Pemanfaatan Evaluasi

Kecamatan Panceng telah tindaklanjuti sebagian hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja

internal, telah memanfaatkannya untuk mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja serta untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Hasil evaluasi atas sub-komponen pemanfaatan evaluasi menunjukkan nilai sebesar **7,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **12,50** atau **60,00%** dengan kategori peringkat **CC (Cukup Memadai)**.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk dilakukan tindak lanjut perbaikan diantaranya :

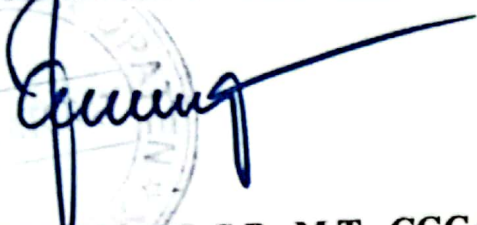
- 1) Melakukan reviu renstra dan melakukan penyelarasan yang diperlukan dalam hal pencantuman tujuan renstra dengan sasaran RPJMD Kabupaten Gresik;
- 2) Melakukan reviu renstra dan menambahkan narasi yang menyampaikan hal-hal yang dapatnya menjelaskan/menggambarkan tujuan/sasaran yang ingin dicapai dan tidak semata mencantumkan indikator tujuan/sasaran dan parameternya;
- 3) Melakukan reviu dokumen cascading kinerja dan melakukan penyelarasan pencantuman tujuan OPD pada Renstra dengan Cascading Kinerja;
- 4) Mencantumkan indikator kinerja (mulai indikator sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan) pada dokumen DPA berdasarkan yang tercantum dalam dokumen renstra dan renja.
- 5) Melakukan reviu dokumen renstra secara berkala (setiap tahun) melalui rapat dan menuangkan hasilnya melalui notulen rapat yang dilengkapi dengan dokumen perubahan apabila dilakukan perubahan.
- 6) Melakukan publikasi atas dokumen LKjIP Tahun 2023 di website Pemerintah Kabupaten Gresik yang mudah diakses oleh masyarakat.
<https://www.gresikkab.go.id/dokumen/kecamatan-panceng>
- 7) Menyusun laporan LKjIP sesuai dengan standar yang diamanatkan sebagaimana Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi Pemerintah serta melakukan revisi LKjIP Tahun 2023 pada Bab Penutup untuk menyajikan langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun berikutnya.

III. PENUTUP

Demikian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2023 dengan perolehan nilai sebesar 78,25 dengan kategori **BB (Sangat Baik)** yang dapat kami sampaikan dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik dan terarah. Tanggung jawab kami terbatas pada hasil evaluasi berdasarkan atas data/dokumen yang disampaikan oleh Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.

Mengetahui :

INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK

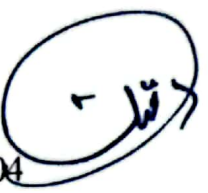

Dr. ACHMAD HADI, S.P., M.T., CGCAE

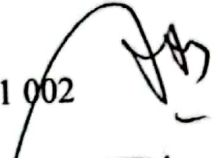
Pembina Tk. I

NIP. 19740101 199803 1 013

Gresik, 26 Juni 2024

TIM EVALUASI :

1. FATAH HADI, S.Pd, M.M
NIP. 19661128 198603 1 004 

2. AJI PRAYITNO, ST
NIP. 19691018 199103 1 002 

3. ROSARI LASTIYONO U, SE
NIP. 19801007 201101 1 005 

4. NUR WIJAYANTI, SE.
NIP. 19940524 201903 2 012 

5. I DEWA NYOMAN ARTHAWAN, S.H
NIP. 19910322 201903 1 006 

6. ISABEL MARETA V. D., A.Md.Ak.
NIP. 20010324 202201 2 001 